BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dimana pengelolaan pajak air tanah yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Takalar, maka dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengelolaan pajak air tanah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sehingga perlu diadakan penyesuaian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Takalar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Takalar.
6. Instansi adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
7. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
8. Masa penarikan pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunkan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, yang berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 3

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah dengan tujuan komersial.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah;

b. Kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
c. Pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemadam Kebakaran;

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memperhitungkan faktor-faktor yaitu :
 a. Jenis sumber air
 b. Lokasi sumber air
 c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
 d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
 e. Kualitas air
 f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang dimanfaatkan secara komersial.

BAB V

WEWENANG

Pasal 9

Memberikan wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk melakukan pemungutan pajak air tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

(1) Semua hasil pungutan Pajak Air Tanah dalam wilayah Kabupaten Takalar disetor ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(2) Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar diharuskan menyetor secara bruto ke Kas Daerah/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Takalar terhadap semua jenis pungutan Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Bend. 17 selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak air tanah dapat diberikan insentif sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak air tanah pada tahun berkenaan, atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 13 FEBRUARI. 2017

BUPATI TAKALAR,

H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 13 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

H. NIRWAN NASRULLAH
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017 NOMOR...04

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 04 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017.
TENTANG : PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

NO.	OBYEK PAJAK	NPA/HARGA DASAR AIR	KETERANGAN
1.	SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	1. Umum		Pabrik, industri air minum, industri yang menggunakan bahan baku air.
	a. s/d 100 M³	1000/M³	
	b. 101 – 250 M³	2000/M³	
	c. 251 – 500 M³	3000/M³	
	d. 501 – 1.000 M³	4000/M³	
	e. 1.001 – 1.500 M³	5000/M³	
	f. Lebih Dari 1.500 M³	6000/M³	
	2. Pertamina dan Kontraktornya	2000/M³	
2.	SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR JASA DAN SEKTOR PARIWISATA		Pertokoan, swalayan, perbankan, asuransi, hotel, penginapan, restoran, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersil lainnya.
	a. s/d 100 M³	1000/M³	
	b. 101 – 250 M³	1500/M³	
	c. 251 – 500 M³	2000/M³	
	d. 501 – 1.000 M³	2500/M³	
	e. 1.001 – 1.500 M³	3000/M³	
	f. Lebih Dari 1.500 M³	4000/M³	
3.	SEKTOR PERTANIAN		
	Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Usaha Pertanian lainnya di luar pertanian rakyat		
	a. s/d 100 M³	500/M³	
	b. 101 – 250 M³	1000/M³	
	c. 251 – 500 M³	2000/M³	
	d. 501 – 1.000 M³	2500/M³	
	e. 1.001 – 1.500 M³	3000/M³	
	f. Lebih Dari 1.500 M³	4000/M³	
4.	KOPERASI, UKM, DAN USAHA LAIN YANG JUGA BERFUNGSI SOSIAL :		
	a. s/d 100 M³	500/M³	Sekolah Umum PT. Swasta, Yayasan RS. Swasta Klinik/Balai Pengobatan
	b. 101 – 250 M³	1000/M³	
	c. 251 – 500 M³	2000/M³	
	d. 501 – 1.000 M³	2500/M³	
	e. 1.001 – 1.500 M³	3000/M³	
	f. Lebih Dari 1.500 M³	4000/M³	
5.	KHUSUS		
	a. Pelabuhan laut dan sungai	3000/M³	
	b. Pelabuhan Udara	3500/M³	
6.	SEKTOR LAIN, SELAIN ANGKA 1 s/d 5		
	a. s/d 100 M³	500/M³	
	b. 101 – 250 M³	1000/M³	
	c. 251 – 500 M³	2000/M³	
	d. 501 – 1.000 M³	2500/M³	
	e. 1.001 – 1.500 M³	3000/M³	
	f. Lebih Dari 1.500 M³	4000/M³	

BUPATI TAKALAR,

H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN